

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang dalam praktek pelaksanaan akad (transaksi) ekonominya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang tidak ada unsur bunga atau ribawi, kegiatan yang banyak memfokuskan menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat (Suma, 2008).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah itu barulah bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Simpan Pinjam syariah (USPS), dan lembaga-lembaga perekonomian syariah lainnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum. Lembaga keuangan yang telah berbadan hukum misalnya koperasi syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) ([www. Bersatulah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.com](http://www.BersatulahPerkembanganLembagaKeuanganSyariah.com)).

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2004 Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya

bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Unsur yang membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya diletakan di posisi setingkat Dewan Komisaris, karena harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Dewan Pengawas Syariah suatu badan yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Ikhwan,2008). Oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam pengendalian internal di lembaga keuangan syariah.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detectif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*correctif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan (*fraud*) (Mulyadi, 2001:167).

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di lembaga-lembaga syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa akad dalam lembaga keuangan syariah, mengawasi operasionalisasi kegiatan dalam lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang mendahului tentang peran DPS pada lembaga keuangan syariah. Penelitian pertama disampaikan oleh Masliana (2011), yang meneliti tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah).” Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menyimpulkan bahwa peran DPS dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di BRI Syariah telah berperan sebagai mana mestinya. Maksimalnya fungsi dan peran DPS terlihat dari laporan pengawasan yang diserahkan kepada stakholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN MUI, dan RUPS Bank BRI Syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Yogi Ikhwan (2008), yang membahas tentang tentang “Analisa atas Peran DPS dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah).” Dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa peran DPS masih jauh dari ideal. Penelitian lainnya juga, membahas Peranan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah mengenai konsistensi produk syariah pada perbankan syariah yang disampaikan oleh Dian Krishawati (2010). Penelitian ini menyatakan bahwa peran dan fungsi DPS dalam menjalankan fungsi

pengawasannya dirasakan kurang begitu bagus. Hal tersebut dilatar belakangi oleh cara DPS memeriksa semua pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang mana DPS tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

Keterkaitan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaannya pada tempat dan lembaga keuangan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan perbandingan yang dilakukan pada Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal. Adapun persamaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, jenis data menggunakan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

Dari tiga penelitian terdahulu serta uraian singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran DPS dalam Pengendalian Internal pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal).” Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan objek penelitian di perbankan syariah. Penelitian ini memilih dua studi kasus yaitu pada KJKS-BMT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As Sakinah Kamal.

Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya BMT Sidogiri dan KJKS As Sakinah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi dan produk-produk koperasi tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariah. Peran DPS dalam pengendalian internal di lembaga keuangan syariah tentunya memiliki peranan yang begitu penting di dalam

meningkatkan dan mengoptimalkan secara serius pengawasan koperasi jasa keuangan. Dengan adanya pengawasan DPS dalam pengendalian internal di lembaga keuangan syariah khususnya di KJKS, maka akan diketahui pula transaksi yang dilakukan apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi jasa keuangan yang sudah berkembang dan cabangnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ditingkat kecamatan terdapat pula cabang BMT UGT Sidogiri tersebut. BMT UGT Sidogiri adalah koperasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpan pinjam pola syariah. Berbeda dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah As Sakinah yang mana koperasi tersebut masih tergolong koperasi kecil yang perkembangannya jauh dibawah BMT-Sidogiri. Perlunya dilakukan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana peran, kedudukan dan efektifitas DPS dalam pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah khususnya pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sudah berkembang di seluruh Indonesia dan koperasi jasa keuangan syariah yang masih baru akan berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang penelitian bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Untuk menjamin kepatuhan syariah maka dibutuhkan pengawasan yang independen untuk mengawasi kegiatan koperasi syariah agar seluruh kegiatan koperasi benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal pengawasn ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah

Mengingat pembahasan yang mengenai DPS yang begitu luas, maka penulis memberikan batasan perumusan masalah terhadap objek yang dikaji yaitu peran DPS dalam pengendalian internal pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Adapun perumusan dan permasalahan masalah ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan DPS di KJKS BMT Sidogiri cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal?
2. Bagaimana mekanisme Kinerja Dewan Pengawas Syariah di KJKS BMT Sidogiri cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal?
3. Bagaimana efektifitas peran dan fungsi DPS dalam pengendalian internal di KJKS BMT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As Sakinah Kamal?

1.3 Tujuan

Dalam suatu penelitian, tentunya seorang peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan DPS di KJKS BMT Sidogiri cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal.
2. Untuk mengetahui mekanisme Kinerja Dewan Pengawas Syariah di KJKS BMT Sidogiri cabang Bangkalan dan KJKS As-Sakinah Kamal.
3. Untuk mengetahui efektifitas peran dan fungsi DPS dalam pengendalian internal di KJKS BMT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As Sakinah Kamal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengendalian Internal KJKS-BMT Sidogiri Cabang Bangkalan dan KJKS As Sakinah Kamal
2. Bagi pemerintah dan masyarakat yaitu sebagai informasi untuk mengetahui apakah DPS sudah berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada,
3. Bagi akademisi yaitu sebagai tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.